

4. Standar Pelayanan permohonan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

1. Persyaratan	1. Fotocopy Kartu Keluarga 2. KTP Asli yang lama apabila ada perubahan. 3. Surat Kehilangan dari kepolisian apabila KTP asli yg lama hilang.
----------------	--

2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan. 2. Pengecekan Data Kependudukan sudah perekaman / Belum. 3. Perekaman E-KTP Pemohon oleh Petugas. 4. Pembuatan Pengantar permohonan percetakan ke Dukcapil Lumajang.
3	Waktu Pelayanan	10 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)
6	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Email : kec_klakah@lumajangkab.go.id